



**P U T U S A N**

**Nomor 1203 K /PID/ 2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TALIB bin LASAAHI ;  
Tempat Lahir : Bone Kancitala ;  
Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun / 7 Juni 1976 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Bintang Alam Blok I Nomor 2/24  
RT.040/011, Kelurahan Telukjambe,  
Kecamatan Telukjambe Timur,  
Kabupaten Karawang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Karawang karena didakwa :

**DAKWAAN :**

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa TAHLIB Bin LASAAHI selanjutnya disebut Terdakwa baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan CRISTIAN DEDE FRANSEDA ( yang perkaranya diajukan secara terpisah), pada tanggal 16 Pebruari 2015 atau pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu antara sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai 31 Desember 2015, bertempat di di Rumah Terdakwa yang beralamat di Bintang Alam Blok I Nomor : 2/24 RT 040 / 011 Kelurahan Teluk Jambe Kercamatan Teluk Jambe Kabupaten Karawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang atau bertempat di Jl. Cianjur No. 18 RT 07/04 Kelurahan Menteng Jakarta Pusat namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Karawang dan terdakwa bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, maka Pengadilan Negeri Karawang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, mereka telah melakukan atau turut melakukan, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yaitu surat pernyataan tertanggal 16 Pebruari 2015 atau surat palsu lainnya, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam pidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat tersebut, Terdakwa melakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya tanah yang terletak di Kampung Goro III Desa Karawang Wetan Kabupaten Karawang sebagaimana yang dimaksud dalam SHM Nomor : 1608 tanggal 31 Maret 1989 adalah milik LUKMAN HAKIM dijual kepada saksi INGERANI PURNAMASARI dihadapan Notaris Tawaningrum Purnomo, SH, PPAT dan saksi-saksi melalui Akta Jual Beli ( AJB ) Nomor 147/60/JB/Karawang/1992, tanggal 23 Desember 1992 dan sejak saat itu tanah tersebut mulai tanggal 1 Juli 1993 tercatat dengan nomor : 3359/93 di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karawang hingga sampai sekarang berpidah hak kepemilikannya kepada saksi INGERANI PURNAMASARI dan secara fisik sampai dengan sekarang telah dikuasai oleh saksi INGERANI PURNAMASARI.

Bahwa AJB No. 147/60/JB/Karawang/1992 tanggal 23 Desember 1992 yang dibuat oleh Notaris Tawaningrum Purnomo, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) disebutkan bahwa jual beli tanah di atas dilakukan oleh pihak LUKMAN HAKIM selaku penjual dan INGERANI PURNAMASARI selaku pembeli telah menghadap Notaris tersebut dengan disertai saksi-saksi. Yang menerangkan telah terjadi jual beli tanah di Kampung Guro III Kelurahan Karawang Wetan Kabupaten Karawang dengan pembayaran lunas dan tanpa paksaan serta atas kesadaran para pihak.

Bahwa di dalam proses jual beli tersebut di atas, pihak LUKMAN HAKIM menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.17.08.100.08 / 01 tanggal 08 Juli 1992 atas nama LUKMAN HAKIM yang berstatus tidak kawin dan tidak pernah tercatat melakukan pernikahan/perkawinan dengan perempuan bernama SRI SURYANTY sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau

Hal. 2 dari 36 hal. Put. Nomor 1203 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tercatat mempunyai keturunan atau keluarga pada Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang.

Lebih lanjut CRISTIAN DEDE FRANSEDA dan Terdakwa TALIB yang sudah mengetahui, bahwa tanah tersebut di atas adalah milik saksi INGERANI PURNAMASARI sesuai proses jual beli di atas, CRISTIAN DEDE FRANSEDA dengan sengaja membuat surat tertanggal 08 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang, surat tersebut isinya CRISTIAN DEDE FRANSEDA menerangkan mengaku atau merasa diri CRISTIAN DEDE FRANSEDA sebagai orang yang memiliki hak atas tanah tersebut dan mengaku sebagai ahli waris dari LUKMAN HAKIM serta seolah-olah LUKMAN HAKIM mempunyai seorang istri bernama SRI SURYANTY sebagai ibu kandung CRISTIAN DEDE FRANSEDA, lalu CRISTIAN DEDE FRANSEDA secara melawan hukum atau melawan hak miliknya saksi INGERANI PURNAMASARI, CRISTIAN DEDE FRANSEDA membuat surat tersebut nyata-nyata, isinya bersifat kebohongan dan *yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan*, yaitu surat CRISTIAN DEDE FRANSEDA tersebut di atas yang pada pokok isinya adalah antara lain :

1. Proses Jual beli antara LUKMAN HAKIM ALIAS LIEM TJUN KIEM dengan INGERANI PURNAMASARI belum selesai.
2. Tidak ada Persetujuan Jual Beli dari isteri LUKMAN HAKIM dan didalam Akta Jual Beli (AJB) No. 147 / 60 / JB / Karawang / 1992, Tanggal 23 Desember 1992, yang dibuat oleh Notaris TAWANINGRUM PURNOMO, SH, PPAT Wilayah Kecamatan Karawang tersebut tidak terdapat tanda tangan dari pada isteri LUKMAN HAKIM yaitu SRI SURYANTY.
3. Memohon kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang untuk memblokir SHM Nomor : 1608 tanggal 31 Maret 1989 milik INGERANI PURNAMASARI,

Bahwa surat CRISTIAN DEDE FRANSEDA tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya yakni proses jual beli tanah dimaksud di atas sudah dilakukan oleh pemilik tanah yang sah yaitu LUKMAN HAKIM dengan pembeli INGERANI PURNAMASARI sesuai SMH dan AJB sebagaimana diuraikan di atas dan LUKMAN HAKIM yang berstatus tidak kawin, beragama islam dan tidak pernah tercatat melakukan pernikahan/perkawinan dengan perempuan bernama SRI SURYANTY sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau tidak tercatat mempunyai keturunan atau keluarga pada Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang.

Disamping itu, pada saat CRISTIAN DEDE FRANSEDA membuat surat di atas, CRISTIAN DEDE FRANSEDA menyadari bahwa tidak ada sengketa maupun perkara gugatan perdatanya atau sita jaminan atas tanah tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan surat dari CRISTIAN DEDE FRANSEDA CRISTIAN DEDE FRANSEDA yaitu surat tertanggal 08 Oktober 2014 di atas, pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang membuat surat Nomor : 903/7-32.15/XI/2014 tgl. 5-11-2014 yang ditujukan kepada CRISTIAN DEDE FRANSEDA yang pada pokok isinya adalah :

- Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 8 Oktober 2014 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa permohonan pemblokiran terhadap sertifikat hak milik N0. 01608 atas nama LUKMAN HAKIM yang terletak di Desa Karawang Wetan Kabupaten Karawang, telah kami catat pada buku tanah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Kemudian pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang telah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah milik INGE PERNAMASARI Nomor : 1608 tanggal 31 Maret 1989 yang berasal dari LUKMAN HAKIM tersebut di atas, dengan ditulis catatan/tertulis kalimat : BLOKIR; Atas permohonan CRISTIAN DEDE FRANSEDA selaku kuasa ahli waris LUKMAN HAKIM sesuai surat tgl.8-10-2014 dengan alasan proses jual beli antara LUKMAN HAKIM dengan INGGE PERNAMASARI belum selesai. Surat kakantah Kab. Krw. No. 903/7-32.15/XI/2014. tgl. 5-11-2014. Sehingga saksi INGERANI MERASA selaku pemilik yang sah merasa dirugikan

Lebih lanjut, pada tanggal 11 Pebruari 2015 sekitar jam 14.00 WIB CRISTIAN DEDE FRANSEDA secara bersama-sama dengan Terdakwa TALIB, walaupun sudah dilarang oleh pihak saksi INGERANI PURNAMASARI, CRISTIAN DEDE FRANSEDA secara bersama-sama dengan Terdakwa TALIB tersebut, secara memaksa dan melawan hukum atau melawan hak, masuk ke dalam pekarangan tanah milik INGERANI PURNAMASARI tersebut di atas, dimana CRISTIAN DEDE FRANSEDA secara bersama-sama dengan Terdakwa TAHLIB tidak mau segera pergi meninggalkan pekarangan tanah tersebut, lalu CRISTIAN DEDE FRANSEDA secara bersama-sama dengan Terdakwa TAHLIB memasang sepanduk yang berisi tulisan : Tanah Ini, SHM No. 1608



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 13.330 M2 dalam status sengketa sedang diblokir oleh Lukman Hakim selaku pemilik sertifikat pertama;

Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2015 CRISTIAN DEDE FRANSEDA baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa THALIB telah dengan sengaja membuat surat tertanggal 16 Pebruari 2015, surat tersebut isinya CRISTIAN DEDE FRANSEDA dan Terdakwa THALIB menerangkan mengaku atau merasa diri CRISTIAN DEDE FRANSEDA sebagai orang yang memiliki hak atas tanah tersebut dan mengaku sebagai ahli waris dari LUKMAN HAKIM serta seolah-olah INGERANI PURNAMASARI tidak pernah kenal dengan Alm. LUKMAN HAKIM, lalu CRISTIAN DEDE FRANSEDA dan Terdakwa THALIB secara melawan hukum atau melawan hak miliknya saksi INGERANI PURNAMASARI, CRISTIAN DEDE FRANSEDA dan Terdakwa THALIB membuat surat tersebut nyata-nyata, isinya bersifat kebohongan dan *yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan*, yaitu surat CRISTIAN DEDE FRANSEDA dan Terdakwa THALIB tersebut di atas menerangkan pada pokok isinya adalah :

1. Seolah-olah saksi INGERANI PURNAMASARI tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah yang beralamat dikampung Goro III kel. Kerawang Wetan kab. Karawang dengan AJB SHM No.1608 seluas 13.330 m2;
2. Saksi INGERANI PURNAMASARI tidak pernah tinggal di Kerawang apalagi beralamat di kampung Kosambi RT 01/ RW 02 Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang
3. Saksi INGERANI PURNAMASARI tidak pernah hadir di kantor Notaris Tawangrum Purnomo dalam hal melakukan AJB dengan LUKMAN HAKIM.
4. Adalah benar semua pernyataan yang saksi INGERANI PURNAMASARI tuangkan dalam pernyataan ini terkait dengan AJB yang digugat oleh para ahli waris LUKMAN HAKIM.

Bahwa surat CRISTIAN DEDE FRANSEDA dan Terdakwa THALIB tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya yakni proses jual beli tanah dimaksud di atas sudah dilakukan oleh pemilik tanah yaitu LULKMAN HAKIM dengan pembeli INGERANI PURNAMASARI sesuai SMH dan AJB serta LUKMAN HAKIM yang bersetatus tidak kawin sebagaimana diuraikan di atas.

Sehubungan dengan surat yang dibuat oleh Terdakwa THALIB dan CRISTIAN DEDE FRANSEDA di atas, Terdakwa THALIB memaksa saksi INGERANI PURNAMASARI yang dalam keadaan sakit dan ketakutan, untuk

Hal. 5 dari 36 hal. Put. Nomor 1203 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat tersebut, dimana apabila saksi tersebut tidak mau menandatangani surat tersebut, Terdakwa THALIB mengancam tidak mau keluar dari Rumah saksi INGERANI PURNAMASARI, lalu akhirnya saksi INGERANI PURNAMASARI menandatangani surat tersebut, kemudian Terdakwa THALIB menandatangani surat tersebut dan selanjutnya surat tersebut diserahkan oleh Terdakwa THALIB kepada CHRISTIAN DEDE FRANSEDA untuk dijadikan alat bukti oleh CHRISTIAN DEDE FRANSEDA sebagai orang yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut di atas; Oleh karena itu, saksi INGERANI PURNAMASARI karena merasa dirugikan akibat perbuatan CRISTIAN DEDE FRANSEDA dan THALIB tersebut, saksi INGERANO PURNAMASARI telah membuat surat pencabutan pernyataan tertanggal 5 Oktober 2015 yang pada pokok isinya adalah :

1. Bahwa Isi surat pernyataan tertanggal 16 Pebruari 2015 adalah tidak benar;
2. Bahwa surat pernyataan tertanggal 16 Pebruari 2015 bukan dibuat atau ditulis oleh Saya ( INGERANI PURNAMASARI), akan tetapi dibuat dan ditulis tangan oleh orang yang bernama Talib yang pada waktu itu datang ke Rumah saya (INGERANI PURNAMASARI). Kemudian orang yang bernama Talib itu, menyuruh saya (INGERANI PURNAMASARI) menandatangani surat tersebut dan apabila tidak saya (INGERANI PURNAMASARI) tandatangani, mak orang yang bernama Talib itu tidak akan keluar/pulang dari rumah saya (INGERANI PURNAMASARI);
3. Bahwa oleh karena isi surat pernyataan tersebut tidak benar, maka dengan ini saya ( INGERANI PURNAMASARI) mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi surat pernyataan tertanggal 16 Pebruari 2015 tersebut;

Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2015 sekitar jam 15.00 Wib dan tanggal 18 Pebruari 2015, CHRISTIAN DEDE FRANSEDA secara bersama-sama dengan Terdakwa TAHLIB, mereka secara memaksa dan melawan hukum dan sudah dilarang oleh pihak INGERANI PURNAMASARI, CHRISTIAN DEDE FRANSEDA secara bersama-sama dengan Terdakwa TAHLIB memaksa masuk lagi kedalam pekarangan tanah milik INGERANI PURNAMASARI dan mengukur-ngukur tanah tersebut serta memasang patok-patok batas tanah.

Bahwa pada tanggal 07 Maret 2015 jam 18.00 WIB Terdakwa CHRISTIAN DEDE FRANSEDA secara bersama-sama dengan Terdakwa TAHLIB tersebut di atas, datang lagi kedalam pekarangan tanah milik saksi INGERANI PURNAMASARI dan secara memaksa memasang portal permanen, namun akhirnya tidak terselesaikan portal tersebut, karena ada larangan atau perlawanan dari pihak INGERANI PURNAMASARI.

Hal. 6 dari 36 hal. Put. Nomor 1203 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan CRISTIAN DEDE FRANSEDA tersebut di atas, saksi INGERANI PURNAMASARI merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepihak POLDA JABAR;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Atau;**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa TAHLIB Bin LASAAHI selanjutnya disebut Terdakwa, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan CRISTIAN DEDE FRANSEDA ( yang perkaranya diajukan secara terpisah), pada tanggal 11 Pebruari 2015, 16 Pebruari 2015 dan tanggal 18 Pebruari 2015 serta tanggal 07 Maret 2015 bertempat di Kampung Goro III Desa Karawang Wetan Kabupaten Karawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah melakukan atau turut melakukan, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya tanah yang terletak di Kampung Goro III Desa Karawang Wetan Kabupaten Karawang sebagaimana yang dimaksud dalam SHM Nomor : 1608 tanggal 31 Maret 1989 adalah milik LUKMAN HAKIM dijual kepada saksi INGERANI PURNAMASARI dihadapan Notaris Tawaningrum Purnomo, SH, PPAT dan saksi-saksi melalui Akta Jual Beli ( AJB ) Nomor : 147 / 60 / JB / Karawang / 1992, tanggal 23 Desember 1992 dan sejak saat itu tanah tersebut mulai tanggal 1 Juli 1993 tercatat dengan nomor : 3359/93 di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karawang hingga sampai sekarang berpidah hak kepemilikannya kepada saksi INGERANI PURNAMASARI dan secara fisik sampai dengan sekarang telah dikuasai oleh saksi INGERANI PURNAMASARI.

Bahwa AJB No. 147/60/JB/Karawang/1992 tanggal 23 Desember 1992 yang dibuat oleh Notaris Tawaningrum Purnomo, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) disebutkan bahwa jual beli tanah di atas dilakukan oleh pihak LUKMAN HAKIM selaku penjual dan INGERANI PURNAMASARI selaku pembeli telah menghadap Notaris tersebut dengan disertai saksi-saksi. Yang menerangkan telah terjadi jual beli tanah di Kampung Guro III Kelurahan

Hal. 7 dari 36 hal. Put. Nomor 1203 K/Pid/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang Wetan Kabupaten Karawang dengan pembayaran lunas dan tanpa paksaan serta atas kesadaran para pihak.

Bahwa didalam proses jual beli tersebut di atas, pihak LUKMAN HAKIM menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.17.08.100.08 / 01 tanggal 08 Juli 1992 atas nama LUKMAN HAKIM yang berstatus tidak kawin, beragama islam dan tidak pernah tercatat melakukan pernikahan/perkawinan dengan perempuan bernama SRI SURYANTY sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak tercatat mempunyai keturunan atau keluarga pada Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang.

Lebih lanjut CRISTIAN DEDE FRANSEDA dan Terdakwa TALIB yang sudah mengetahui, bahwa tanah tersebut di atas adalah milik saksi INGERANI PURNAMASARI sesuai proses jual beli di atas, CRISTIAN DEDE FRANSEDA dengan sengaja membuat surat tertanggal 08 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang, surat tersebut isinya CRISTIAN DEDE FRANSEDA menerangkan mengaku atau merasa diri CRISTIAN DEDE FRANSEDA sebagai orang yang memiliki hak atas tanah tersebut dan mengaku sebagai ahli waris dari LUKMAN HAKIM serta seolah-olah LUKMAN HAKIM mempunyai seorang istri bernama SRI SURYANTY sebagai ibu kandung CRISTIAN DEDE FRANSEDA, lalu CRISTIAN DEDE FRANSEDA secara melawan hukum atau melawan hak miliknya saksi INGERANI PURNAMASARI, CRISTIAN DEDE FRANSEDA membuat surat tersebut nyata-nyata, isinya bersifat kebohongan dan yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, yaitu surat CRISTIAN DEDE FRANSEDA tersebut di atas yang pada pokok isinya adalah antara lain :

1. Proses Jual beli antara LUKMAN HAKIM ALIAS LIEM TJUN KIEM dengan INGERANI PURNAMASARI belum selesai.
2. Tidak ada Persetujuan Jual Beli dari isteri LUKMAN HAKIM dan didalam Akta Jual Beli (AJB) No. 147 / 60 / JB / Karawang / 1992, Tanggal 23 Desember 1992, yang dibuat oleh Notaris TAWANINGRUM PURNOMO, SH, PPAT Wilayah Kecamatan Karawang tersebut tidak terdapat tanda tangan dari pada isteri LUKMAN HAKIM yaitu SRI SURYANTY.
3. Memohon kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang untuk memblokir SHM Nomor : 1608 tanggal 31 Maret 1989 milik INGERANI PURNAMASARI ;

Hal. 8 dari 36 hal. Put. Nomor 1203 K/Pid/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat CRISTIAN DEDE FRANSEDA tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya yakni proses jual beli tanah dimaksud di atas sudah dilakukan oleh pemilik tanah yang sah yaitu LULKMAN HAKIM dengan pembeli INGERANI PURNAMASARI sesuai SMH dan AJB sebagaimana diuraikan di atas dan LUKMAN HAKIM yang berstatus tidak kawin, beragama islam dan tidak pernah tercatat melakukan pernikahan/perkawinan dengan perempuan bernama SRI SURYANTY sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak tercatat mempunyai keturunan atau keluarga pada Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang.

Disamping itu, pada saat CRISTIAN DEDE FRANSEDA membuat surat di atas, CRISTIAN DEDE FRANSEDA menyadari bahwa tidak ada sengketa maupun perkara gugatan perdatanya atau sita jaminan atas tanah tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan surat dari CRISTIAN DEDE FRANSEDA CRISTIAN DEDE FRANSEDA yaitu surat tertanggal 08 Oktober 2014 di atas, pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang membuat surat Nomor : 903/7-32.15/XI/2014 tgl. 5-11-2014 yang ditujukan kepada CRISTIAN DEDE FRANSEDA yang pada pokok isinya adalah :

- Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 8 Oktober 2014 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa permohonan pemblokiran terhadap sertifikat hak milik N0. 01608 atas nama LUKMAN HAKIM yang terletak di Desa Karawang Wetan Kabupaten Karawang, telah kami catat pada buku tanah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Kemudian pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang telah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah milik INGE PURNAMASARI Nomor : 1608 tanggal 31 Maret 1989 yang berasal dari LUKMAN HAKIM tersebut di atas, dengan ditulis catatan/tertulis kalimat : BLOKIR; Atas permohonan CRISTIAN DEDE FRANSEDA selaku kuasa ahli waris LUKMAN HAKIM sesuai surat tgl.8-10-2014 dengan alasan proses jual beli antara LUKMAN HAKIM dengan INGGE PURNAMASARI belum selesai. Surat kakantah Kab. Krw. No. 903/7-32.15/XI/2014. tgl. 5-11-2014. Sehingga saksi INGERANI MERASA selaku pemilik yang sah merasa dirugikan.

Lebih lanjut, pada tanggal 11 Pebruari 2015 sekitar jam 14.00 WIB CRISTIAN DEDE FRANSEDA secara bersama-sama dengan Terdakwa TALIB, walaupun sudah dilarang oleh pihak saksi INGERANI PURNAMASARI, CRISTIAN DEDE FRANSEDA secara bersama-sama dengan Terdakwa TALIB

Hal. 9 dari 36 hal. Put. Nomor 1203 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, secara memaksa dan melawan hukum atau melawan hak, masuk ke dalam pekarangan tanah milik INGERANI PURNAMASARI tersebut di atas, dimana CRISTIAN DEDE FRANSEDA secara bersama-sama dengan Terdakwa TAHLIB tidak mau segera pergi meninggalkan pekarangan tanah tersebut, lalu CRISTIAN DEDE FRANSEDA secara bersama-sama dengan Terdakwa TAHLIB memasang sepanduk yang berisi tulisan : Tanah Ini, SHM No. 1608 luas 13.330 M2 dalam status sengketa sedang diblokir oleh Lukman Hakim selaku pemilik sertifikat pertama;

Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2015, CRISTIAN DEDE FRANSEDA baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa THALIB telah dengan sengaja membuat surat tertanggal 16 Pebruari 2015, surat tersebut isinya CRISTIAN DEDE FRANSEDA dan Terdakwa THALIB menerangkan mengaku atau merasa diri CRISTIAN DEDE FRANSEDA sebagai orang yang memiliki hak atas tanah tersebut dan mengaku sebagai ahli waris dari LUKMAN HAKIM serta seolah-olah INGERANI PURNAMASARI tidak pernah kenal dengan Alm. LUKMAN HAKIM, lalu CRISTIAN DEDE FRANSEDA dan THALIB secara melawan hukum atau melawan hak miliknya saksi INGERANI PURNAMASARI, CRISTIAN DEDE FRANSEDA dan TAHLIB membuat surat tersebut nyata-nyata, isinya bersifat kebohongan dan *yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan*, yaitu surat CRISTIAN DEDE FRANSEDA dan Terdakwa THALIB tersebut di atas menerangkan pada pokok isinya adalah :

1. Seolah-olah saksi INGERANI PURNAMASARI tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah yang beralamat di kampung Goro III kel. Kerawang Wetan kab. Karawang dengan AJB SHM No.1608 seluas 13.330 m2;
2. Saksi INGERANI PURNAMASARI tidak pernah tinggal di Kerawang apalagi beralamat di kampung Kosambi RT 01/ RW 02 Desa Duren Kec. Klari Kab. Karawang;
3. Saksi INGERANI PURNAMASARI tidak pernah hadir di kantor Notaris Tawangrum Purnomo dalam hal melakukan AJB dengan LUKMAN HAKIM.
4. Adalah benar semua pernyataan yang saksi INGERANI PURNAMASARI tuangkan dalam pernyataan ini terkait dengan AJB yang digugat oleh para ahli waris LUKMAN HAKIM.

Bahwa surat CRISTIAN DEDE FRANSEDA dan Terdakwa TAHLIB tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya yakni proses jual beli tanah

Hal. 10 dari 36 hal. Put. Nomor 1203 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud di atas sudah dilakukan oleh pemilik tanah yaitu LULKMAN HAKIM dengan pembeli INGERANI PURNAMASARI sesuai SMH dan AJB dan LUKMAN HAKIM yang berstatus tidak kawin sebagaimana diuraikan di atas.

Sehubungan dengan surat yang dibuat oleh Terdakwa THALIB dan CRISTIAN DEDE FRANSEDA di atas, Terdakwa THALIB memaksa saksi INGERANI PURNAMASARI yang dalam keadaan sakit dan ketakutan, untuk menandatangani surat tersebut, dimana apabila saksi tersebut tidak mau menandatangani surat tersebut, Terdakwa THALIB mengancam tidak mau keluar dari Rumah saksi INGERANI PURNAMASARI, lalu akhirnya saksi INGERANI PURNAMASARI menandatangani surat tersebut, kemudian Terdakwa THALIB menandatangani surat tersebut dan selanjutnya surat tersebut diserahkan oleh Terdakwa THALIB kepada CHRISTIAN DEDE FRANSEDA untuk dijadikan alat bukti oleh CHRISTIAN DEDE FRANSEDA sebagai orang yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut di atas; Oleh karena itu, saksi INGERANI PURNAMASARI karena merasa dirugikan akibat perbuatan CRISTIAN DEDE FRANSEDA dan THALIB tersebut, saksi INGERANI PURNAMASARI telah membuat surat pencabutan pernyataan tertanggal 5 Oktober 2015 yang pada pokok isinya adalah :

1. Bahwa Isi surat pernyataan tertanggal 16 Pebruari 2015 adalah tidak benar;
2. Bahwa surat pernyataan tertanggal 16 Pebruari 2015 bukan dibuat atau ditulis oleh Saya ( INGERANI PURNAMASARI), akan tetapi dibuat dan ditulis tangan oleh orang yang bernama Talib yang pada waktu itu datang ke Rumah saya (INGERANI PURNAMASARI). Kemudian orang yang bernama Talib itu, menyuruh saya (INGERANI PURNAMASARI) menandatangani surat tersebut dan apabila tidak saya (INGERANI PURNAMASARI) tandatangani, mak orang yang bernama Talib itu tidak akan keluar/pulang dari rumah saya (INGERANI PURNAMASARI);
3. Bahwa oleh karena isi surat pernyataan tersebut tidak benar, maka dengan ini saya (INGERANI PURNAMASARI) mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi surat pernyataan tertanggal 16 Pebruari 2015 tersebut;

Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2015 sekitar jam 15.00 Wib dan tanggal 18 Pebruari 2015, CHRISTIAN DEDE FRANSEDA secara bersama-sama dengan Terdakwa THALIB, mereka secara memaksa dan melawan hukum dan sudah dilarang oleh pihak INGERANI PURNAMASARI, CHRISTIAN DEDE FRANSEDA secara bersama-sama dengan Terdakwa THALIB memaksa masuk lagi kedalam pekarangan tanah milik INGERANI PURNAMASARI dan mengukur-ngukur tanah tersebut serta memasang patok-patok batas tanah.

Hal. 11 dari 36 hal. Put. Nomor 1203 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 07 Maret 2015 jam 18.00 WIB Terdakwa CHRISTIAN DEDE FRANSEDA secara bersama-sama dengan Terdakwa TAHLIB tersebut di atas, datang lagi kedalam pekarangan tanah milik saksi INGERANI PURNAMASARI dan secara memaksa memasang portal permanen, namun akhirnya tidak terselesaikan portal tersebut, karena ada larangan atau perlawanan dari pihak INGERANI PURNAMASARI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan CRISTIAN DEDE FRANSEDA tersebut di atas, saksi INGERANI PURNAMASARI merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepihak POLDA JABAR.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karawang, tanggal 28 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Talib bin Lasaahi terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa Talib bin Lasaahi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) batang pipa bulat stainless panjang  $\pm$  6 meter dengan masing-masing 3 (tiga) kaki dengan tinggi masing-masing 1,3 meter yang digunakan untuk portal menghalangi jalan masuk dan keluar;
  - b. 2 (dua) batang bambu dengan panjang  $\pm$  5 meter beserta spanduk yang berukuran panjang 3,83 m<sup>2</sup>, lebar 90 m<sup>2</sup> yang bertuliskan "Tanah Ini SHM No. 1608 seluar 13.330 m<sup>2</sup> (Dalam Status Sengketa) Sedang Diblokiir Oleh Lukman Hakim Selaku Pemilik Sertifikat Pertama;
  - c. 2 (dua) batang pipa stainless persegi empat dengan panjang 2,50 m<sup>2</sup> beserta spanduk yang berukuran panjang 3,83 m<sup>2</sup>, lebar 90m<sup>2</sup> dengan tulisan "Tanah Ini SHM No. 1608 seluar 13.330 m<sup>2</sup> (Dalam Status Sengketa) Sedang Diblokiir Oleh Lukman Hakim Selaku Pemilik Sertifikat Pertama;
  - d. 5 (lima) batang pipa bulat stainless panjang  $\pm$  1,7 meter yang digunakan untuk patok batas luas tanah;

Hal. 12 dari 36 hal. Put. Nomor 1203 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) batang bambu bulat panjang  $\pm$  45 cm yang digunakan untuk patok batas luas tanah

Barang bukti tersebut dalam point huruf a sampai e dirampas untuk dimusnahkan;

f. Photo copy legalisir permohonan sertifikat perolehan hak dari Lukman Hakim;

g. Photo copy legalisir Akta Jual Beli Nomor 59/JB/III/1989 tanggal 15 Maret 1989;

h. Photo copy legalisir buku tanah hak milik nomor 1447 Kel. Karawang Wetan;

i. Photo copy legalisir permohonan sertifikat peralihan yang diajukan oleh Ingerani Purnama Sari tanggal 13 Februari 1993;

j. Photo copy legalisir Akta Jual Beli Nomor 147/60/JB/Karawang/1992 tanggal 23 Desember 1992;

k. Photo copy legalisir buku tanah hak milik nomor 1608 Kel. Karawang Wetan;

l. Photo copy legalisir surat permohonan pemblokiran tanah (SHM) oleh Christian Dede Franseda pada tanggal 8 Oktober 2014;

m. Photo copy legalisir surat Badang Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang Nomor 282/7-32.15/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 perihal permohonan blokir Sertifikat Hak Milik nomor 01608/Desa Karawang Wetan;

n. Photo copy legalisir surat Badang Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang nomor 903/7-32.15/IX/2014 tanggal 5 November 2014 tentang permohonan blokir Sertifikat Hak Milik Nomor 01608/Desa Karawang Wetan;

o. 1 (satu) berkas surat gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 6 April 2015;

p. 1 (satu) berkas surat gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 8 Juli 2015;

q. 1 (satu) lembar photo copy surat pernyataan yang telah ditandatangani dan bermeterai oleh sdri. Ingerani Purnama Sari pada tanggal 16 Februari 2015

Barang bukti tersebut dalam point huruf f sampai q tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 36 hal. Put. Nomor 1203 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karawang Noomor 18/Pid.B/2016/PN.Kwg., tanggal 18 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Kwg kepada Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 128/PID/2016/PT.BDG., tanggal 11 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 18 Pid.B/2016/PN.Kwg, tanggal 18 April 2016;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Thalib bin Lasaali terbukti secara sah dan menyakinkam bersalah melakukan tindak pidana : Memasuki Pekarangan Orang Lain dengan melawan hukum ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) batang pipa bulat stainless panjang  $\pm$  6 meter dengan masing-masing 3 (tiga) kaki dengan tinggi masing-masing 1,3 meter yang digunakan untuk portal menghalangi jalan masuk dan keluar;
  - b. 2 (dua) batang bambu dengan panjang  $\pm$  5 meter beserta spanduk yang berukuran panjang 3,83 m<sup>2</sup>, lebar 90 m<sup>2</sup> yang bertuliskan "Tanah Ini SHM No. 1608 seluar 13.330 m<sup>2</sup> (Dalam Status Sengketa) Sedang Diblokiir Oleh Lukman Hakim Selaku Pemilik Sertifikat Pertama;
  - c. 2 (dua) batang pipa stainless persegi empat dengan panjang 2,50 m<sup>2</sup> beserta spanduk yang berukuran panjang 3,83 m<sup>2</sup>, lebar 90m<sup>2</sup> dengan tulisan "Tanah Ini SHM No. 1608 seluar 13.330 m<sup>2</sup> (Dalam Status Sengketa) Sedang Diblokiir Oleh Lukman Hakim Selaku Pemilik Sertifikat Pertama;
  - d. 5 (lima) batang pipa bulat stainless panjang  $\pm$  1,7 meter yang digunakan untuk patok batas luas tanah;
  - e. 1 (satu) batang bambu bulat panjang  $\pm$  45 cm yang digunakan untuk patok batas luas tanah ;

Hal. 14 dari 36 hal. Put. Nomor 1203 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut dalam point huruf a sampai e dirampas untuk dimusnahkan;

- f. Photo copy legalisir permohonan sertifikat perolehan hak dari Lukman Hakim;
  - g. Photo copy legalisir Akta Jual Beli Nomor 59/JB/III/1989 tanggal 15 Maret 1989;
  - h. Photo copy legalisir buku tanah hak milik nomor 1447 Kel. Karawang Wetan;
  - i. Photo copy legalisir permohonan sertifikat peralihan yang diajukan oleh Ingerani Purnama Sari tanggal 13 Februari 1993;
  - j. Photo copy legalisir Akta Jual Beli Nomor 147/60/JB/Karawang/1992 tanggal 23 Desember 1992;
  - k. Photo copy legalisir buku tanah hak milik nomor 1608 Kel. Karawang Wetan;
  - l. Photo copy legalisir surat permohonan pemblokiran tanah (SHM) oleh Christian Dede Franseda pada tanggal 8 Oktober 2014;
  - m. Photo copy legalisir surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang Nomor 282/7-32.15/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 perihal permohonan blokir Sertifikat Hak Milik nomor 01608/Desa Karawang Wetan;
  - n. Photo copy legalisir surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang nomor 903/7-32.15/IX/2014 tanggal 5 November 2014 tentang permohonan blokir Sertifikat Hak Milik Nomor 01608/Desa Karawang Wetan;
  - o. 1 (satu) berkas surat gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 6 April 2015;
  - p. 1 (satu) berkas surat gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 8 Juli 2015;
  - q. 1 (satu) lembar photo copy surat pernyataan yang telah ditandatangani dan bermeterai oleh sdri. Ingerani Purnama Sari pada tanggal 16 Februari 2015 ;
- Barang bukti tersebut dalam point huruf f sampai q tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 15 dari 36 hal. Put. Nomor 1203 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 06 KAS/Akta. Pid/2016/PN.Kwg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2016 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 18 Agustus 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 18 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) in casu halaman 16 (enam belas) alinea 3 (tiga) yang telah membenarkan alasan banding dari Penuntut Umum yang pada intinya sebagai berikut:
  - a. Putusan akhir Pengadilan Negeri Karawang salah menerapkan hukum karena jika Majelis Hakim berpendapat adanya unsur keperdataan semestinya diputus dalam putusan sela ;
  - b. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 168 Jo. Pasal 169 KUHAP;
  - c. Putusan Pengadilan Negeri Karawang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) yang telah membenarkan alasan banding dari Penuntut Umum tersebut, karena:
  - a. Adanya unsur perdata harus terlebih dahulu dilakukan pembuktian sehingga baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2) KUHAP, sehingga putusan Pengadilan Negeri Karawang yang memberikan putusan akhir dengan

Hal. 16 dari 36 hal. Put. Nomor 1203 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena perkara in casu terkandung unsur perdata adalah sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh Undang Undang yaitu Pasal 156 ayat (2) KUHAP;

b. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 168 Jo. Pasal 169 KUHAP:

- Bahwa in casu tidak ada saksi yang memiliki hubungan kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 KUHAP;
- Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Karawang tidak perlu melaksanakan ketentuan Pasal 169 KUHAP;
- Bahwa lagi pula in casu Terdakwa hanya mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang menguntungkan yaitu Sadimo yang kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa jika yang dimaksud oleh Penuntut Umum tidak menerapkan ketentuan Pasal 168 Jo. Pasal 169 KUHAP adalah berkaitan dengan Saksi A De Charge maka jelas hal tersebut adalah sangat naif, karena disamping semua Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa, Saksi-saksi tersebut diajukan oleh Penuntut Umum dengan kehendak agar Saksi-saksi tersebut disumpah dan mengenai hal tersebut tidak ada keberatan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

3. Bahwa jika Pengadilan Tinggi Bandung membenarkan alasan banding dari Penuntut Umum bahwa putusan akhir Pengadilan Negeri Karawang adalah salah karena seharusnya diputus dalam putusan Sela, maka seharusnya Pengadilan Tinggi Bandung memberikan pertimbangan terhadap eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan putusan Sela Pengadilan Negeri Karawang yang menyangkut adanya unsur perdata dalam perkara ini;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung justru secara serta merta mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan memilih dakwaan ke-2 (kedua) yaitu pasal 167 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
5. Bahwa sikap Pengadilan Tinggi Bandung tersebut jelas melanggar ketertiban Umum, karena dalam eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa telah mempersoalkan adanya unsur perdata dalam perkara ini;
6. Bahwa dalam persidangan in casu terdapat fakta hukum yang sah dan meyakinkan bahwa jauh sebelum penyidikan dimulai, Saudara Christian Dede Franseda, S.H telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 18/Pdt.G/2015/

Hal. 17 dari 36 hal. Put. Nomor 1203 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PN.Kwg tanggal 6 April 2016 yang kemudian dicabut dan didaftarkan lagi dengan register Nomor : 39/Pdt.G/2015/PN.Kwg tanggal 9 Juli 2015;
7. Bahwa gugatan Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Kwg tanggal 9 Juli 2015 juga dicabut lalu didaftarkan lagi dengan register Nomor : 75/Pdt.G/2015/PN.Kwg tanggal 9 Nopember 2015;
  8. Bahwa oleh karena yang Pasal 167 ayat (1) KUHPidana terkandung unsur Dengan melawan hukum berada di rumah, ruangan tertutup dan sebagainya, serta tidak segera pergi dari tempat itu **atas permintaan yang berhak** atas rumah atau ruangan tersebut, sedangkan mengenai hak atas tanah atau pekarangan tersebut sedang diuji dalam persidangan perkara perdata, maka seharusnya Yudex Factie (Pengadilan Tinggi Bandung) menggunakan ketentuan Pasal 81 KUHPidana dengan memperhatikan:
    - a. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun1956 tanggal 18 Maret 1956 tentang "**Prejudicieel geschil**;
    - b. Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tanggal 21 September 2011, Komisi Bidang Pidana Umum perihal Prejudicieel Geeschil;
    - c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 Tentang Pasal 16 UU No. 14 Tahun 1970;
    - d. Surat Edaran Kejaksaan Agung R.I Nomor B.230/E/Ejp/01/2013 tertanggal 22 Januari 2013 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi se Indonesia;
    - e. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I putusan Mahkamah Agung masing-masing:
      - Nomor 413/K/KR/1980 tanggal 26 Agustus 1980;
      - Nomor : 129 K/KR/1979 tanggal 16 April 1980;
      - Nomor : 628 K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985;
  9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 81 KUHP, dinyatakan bahwa Penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra-yudisial, menunda daluwarsa;
  10. Bahwa **Pasal 1 PERMA Nomor 1** Tahun1956 tanggal 18 Maret 1956 tentang "**Prejudicieel geschil** menentukan Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu;

Hal. 18 dari 36 hal. Put. Nomor 1203 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tanggal 21 September 2011 dalam rumusannya telah mempertahankan PERMA Nomor 1 Tahun 1956 dimana antara lain disepakati bahwa Dalam hal perkara pidana yang di dalamnya terdapat perkara perdata (Prejudicieel Geschil) pada perkara pidana biasa secara kasuistis harus dilihat kecenderungan fakta hukumnya;
12. Bahwa sedangkan Surat Edaran Kejaksaan Agung R.I nomor B.230/E/Ejp/01/2013 tertanggal 22 Januari 2013 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi se- Indonesia telah menunjuk **PERMA Nomor 1 Tahun 1956** dan SEMA Nomor 4 Tahun 1980 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 413/K/KR/1980 tanggal 26 Agustus 1980, Nomor : 129 K/KR/1979 tanggal 16 April 1980 dan Nomor : 628 K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985;
13. Bahwa dengan demikian dalam setiap proses sejak penyidikan sampai dengan penuntutan terdapat kewajiban hukum untuk menanggukuhkan pemeriksaan perkara pidana sampai dengan adanya putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu;
14. Bahwa ketentuan hukum sebagaimana terurai di atas sama sekali tidak diindahkan dan bahkan pertimbangan hukum Yudex Factie (Pengadilan Tinggi Bandung) sama sekali tidak menyentuh mengenai ketentuan tersebut padahal menengenai "Prejudicieel geschil" menentukan telah menjadi pertentangan antara Penuntut Umum dengan Pemohon Kasasi melalui Penasihat Hukumnya;
15. Bahwa oleh karena itu jelas putusan Pengadilan Tinggi Bandung in casu telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang kemudian telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 sehingga demi hukum putusan Pengadilan Tingi Bandung in casu harus dibatalkan;
16. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) juga tidak memberikan pertimbangan mengenai eksistensi surat dakwaan Penuntut Umum dan tindakan splitsing yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hak azasi Pemohon Kasasi selaku Terdakwa, yaitu :
  - a. Keberatan mengenai Surat Dakwaan:

Hal. 19 dari 36 hal. Put. Nomor 1203 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana telah terurai di atas, Saudari Ingerani Purnama Sari dengan Surat Laporan Polisi Nomor LBP/200/III/2015/JABAR tanggal 10 Maret 2015 telah melaporkan Pemohon Kasasi dan Saudara Christian Dede Franseda, S.H melakukan perbuatan "Memaksa memasuki pekarangan tertutup tanpa ijin dengan melawan hak";
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LBP/200/III/2015/ JABAR tanggal 10 Maret 2015, Polda Jabar telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/100/IV/2015/ Dit.Reskrim Um tanggal 7 April 2015 untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana "Memaksa memasuki pekarangan tertutup tanpa ijin dengan melawan hak" (Ex Pasal 167 KUH Pidana);
- Bahwa dalam rangka menjalankan tugasnya yaitu melakukan penyidikan tindak pidana "Memaksa memasuki pekarangan tertutup tanpa ijin dengan melawan hak", Penyidik Polda Jabar telah memanggil beberapa orang sebagai saksi serta Pemohon Kasasi dan Saudara Christian Dede Franseda, S.H.;
- Bahwa pada awalnya dengan Surat Panggilan Nomor S.PGL/687/IV/2015/Dit.Reskrim Um tanggal 7 April 2015 dan Surat Panggilan Nomor : S.PGL/688/IV/2015/Dit.Reskrim Um tanggal 7 April 2015 telah memanggil Pemohon Kasasi dan Saudara Christian Dede Franseda, S.H. untuk diperiksa sebagai Saksi atas tindak pidana "Memaksa memasuki pekarangan tertutup tanpa ijin dengan melawan hak" (Ex Pasal 167 KUH Pidana) sebagaimana dilaporkan oleh Ingerani Purnama Sari;
- Kemudian dengan surat Panggilan Nomor S.PGL/957/V/2015/ Dit.Reskrim Um tanggal 15 Mei 2015 dan Surat Panggilan Nomor S.PGL/958/V/2015/Dit.Reskrim Um tanggal 15 Mei 2015 telah memanggil Pemohon Kasasi dan Saudara Christian Dede Franseda, S.H. sebagai Tersangka atas tindak pidana "Memaksa memasuki pekarangan tertutup tanpa ijin dengan melawan hak" (Ex Pasal 167 KUH Pidana) sebagaimana dilaporkan oleh Ingerani Purnama Sari;
- Bahwa dengan surat Panggilan Nomor S.PGL/957.O/V/2015/ Dit.Reskrim Um tanggal 22 Mei 2015 dan Surat Panggilan Nomor: S.PGL/958.N/V/2015/Dit.Reskrim Um tanggal 22 Mei 2015 Pemohon Kasasi dan Saudara Christian Dede Franseda, S.H. dipanggil lagi untuk

Hal. 20 dari 36 hal. Put. Nomor 1203 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa sebagai Tersangka atas tindak pidana “Memaksa memasuki pekarangan tertutup tanpa ijin dengan melawan hak” (Ex Pasal 167 KUH Pidana) sebagaimana dilaporkan oleh Ingerani Purnama Sari;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 huruf a KUHP, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka mengenai tindak pidana yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 51 KUHP tersebut secara yuridis berlaku mengikat bahwa penyidikan yang dilakukan terhadap Pemohon Kasasi dan Saudara Christian Dede Franseda, S.H adalah mengenai tindak pidana “Memaksa memasuki pekarangan tertutup tanpa ijin dengan melawan hak”;
- Bahwa hal tersebut terkait dengan Hak Pemohon Kasasi untuk melakukan pembelaan atas tindak pidana yang disangkakan kepadanya, yang melekat sebagai hak azasi Pemohon Kasasi sejak dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP yang menyatakan bahwa **guna kepentingan pembelaan**, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini;
- Bahwa baik Pemohon Kasasi maupun Saudara Christian Dede Franseda, S.H tidak pernah disidik dalam tindak pidana lain selain dari tindak pidana pidana “Memaksa memasuki pekarangan tertutup tanpa ijin dengan melawan hak” (Ex Pasal 167 KUH Pidana );
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) KUHP maka dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum;
- Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan pasal 140 ayat (1) KUHP, maka dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 140 ayat (1) KUHP tersebut, maka terdapat kaidah hukum bahwa surat dakwaan Penuntut Umum harus berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa tindakan Penuntut Umum yang telah mencantumkan Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah memposisikan

Hal. 21 dari 36 hal. Put. Nomor 1203 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi sebagai Terdakwa yang telah dihadapkan kepersidangan atas bukti-bukti yang disita untuk kepentingan pembuktian tindak pidana Pasal 167 KUHPidana dan bukan untuk kepentingan peradilan pidana Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasl 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- Bahwa oleh karena itu surat dakwaan yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum in casu dalam menghadapi Pemohon Kasasi sebagai terdakwa adalah bertentangan dengan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa selain itu tindakan Penuntut Umum yang telah membuat surat dakwaan dengan mencantumkan Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan dipergunakan sebagai landasan untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon Kasasi adalah jelas merupakan arogansi kekuasaan yang telah merampas kemerdekaan dan menindas hak azasi Pemohon Kasasi selaku Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut , maka jelas tindakan Penuntut Umum yang telah membuat surat dakwaan dengan memasukan pasal yang tidak pernah disangkakan kepada Pemohon Kasasi dan kemudian dijadikan dasar untuk melakukan penahanan adalah merupakan pelanggaran Hak Azasi manusia bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa Yudex Factie (Pengadilan Tinggi Bandung) tidak memberikan pertimbangan mengenai eksistensi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut padahal nyata-nyata surat dakwaan yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum menghadapi Pemohon Kasasi sebagai Terdakwa bertentangan dengan hukum dan melanggar ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHP dan hal tersebut telah menjadi pertentangan serta merupakan keberatan dari Pemohon Kasasi;
- Bahwa oleh karena itu jelas Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sehingga putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 Juli 2016 Nomor 128/PID/2016/PT.BDG harus dibatalkan;



b. Keberatan terhadap Splitsing:

- Bahwa sebagaimana telah terurai dalam kronologis peristiwa hukum di atas, jelas berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor LBP/200/III/2015/JABAR tanggal 10 Maret 2015 tersebut, Pemohon Kasasi dan Saudara Christian Dede Franseda, S.H. telah diperiksa oleh Penyidik Polda Jabar sebagai Tersangka atas clousula tindak pidana yang sama yaitu "Memaksa memasuki pekarangan tertutup tanpa ijin dengan melawan hak" (Ex Pasal 167 KUH Pidana );
- Bahwa in casu Penuntut telah menghadapkan Pemohon Kasasi dan Saudara Christian Dede Franseda, S.H dalam berkas perkara yang terpisah dimana Pemohon Kasasi dengan berkas perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang register Nomor: 18/Pid.B/2016/PN.Kwg, sedangkan Saudara Christian Dede Franseda, S.H terdaftar dengan register Nomor 19/Pid.B/2016/PN.Kwg;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 KUHP, maka splitsing dilakukan untuk menguatkan dakwaan Penuntut Umum dengan cara satu sama lain menjadi Saksi dengan catatan splitsing tidak boleh dilakukan terhadap beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHP;
- Bahwa Pasal 141 KUHP menentukan sebagai berikut:  
Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:
  - a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
  - b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
  - c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.
- Bahwa sesuai penjelasan Pasal 141 huruf b KUHP, maka yang dimaksud dengan Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukan pada saat yang bersamaan;
  - b. lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya;
  - c. seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain.
- Bahwa peristiwa hukum yang menjadikan Pemohon Kasasi dan Saudara Christian Dede Franseda, S.H sebagai Tersangka dan kemudian menjadi Terdakwa adalah dilandasi oleh persoalan yang sama dan saling terkait satu sama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 KUHAP;
  - Bahwa disamping itu baik dalam pemeriksaan pada taraf penyidikan maupun pemeriksaan disidang Pengadilan Negeri Karawang, Pemohon Kasasi maupun Saudara Saudara Christian Dede Franseda, S.H tidak menjadi saksi satu sama lain;
  - Bahwa oleh karena itu splitsing yang dilakukan oleh Penuntut Umum in casu jelas bertentangan dengan Pasal 142 KUHAP dan telah melanggar hak azasi Pemohon Kasasi dan Saudara Christian Dede Franseda, S.H sebagai Terdakwa;
  - Bahwa oleh karena itu maka jelas putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 Juli 2016 Nomor 128/PID/2016/PT.BDG harus dibatalkan karena tidak menerapkan ketentuan Pasal 142 KUHAP dan hal tersebut telah melanggar hak azasi Pemohon Kasasi selaku Terdakwa;
17. Bahwa Pemohon Kasasi juga sangat keberatan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) halaman 17 (tujuh belas) tentang pertimbangan Unsur ke-2 (kedua) dari Pasal 167 KUHPidana yaitu "Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera";
18. Bahwa *Judex Facti* dengan pertimbangan hukumnya telah menyatakan Pemohon Kasasi terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 (kedua) dari Pasal 167 KUHPidana sehingga dengan pertimbangan tersebut *Judex Facti* telah membuat statement yuridis bahwa

Hal. 24 dari 36 hal. Put. Nomor 1203 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang menjadi pangkal permasalahan adalah haknya Ny. Ingerani Purnama Sari padahal mengenai hal itu sedang diuji dalam peradilan perdata;

19. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 Juli 2016 Nomor 128/PID/2016/PT.BDG jelas bertolak belakang dengan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 Juli 2016 No.134/PID/2016/ PT.Bdg yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 18 April 2016 Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Kwg, dimana dalam Amarnya mengadili menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
20. Bahwa Hakim memiliki kemerdekaan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, akan tetapi pencari keadilan membutuhkan kepastian hukum;
21. Bahwa in casu *Judex Facti* hanya mempertimbangkan mengenai adanya fakta pemasangan papan plang yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi di atas tanah yang menjadi persoalan dan telah menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata akan tetapi tidak mempertimbangkan apakah pekarangan atau tanah yang dipasang plang tersebut dalam keadaan tertutup atau tidak, dan apakah pemasangan plang tersebut adalah melawan hukum?;
22. Bahwa persoalan in casu timbul sebagai akibat dari dibangunnya perumahan di atas tanah obyek sengketa dan untuk tidak menghalangi pemasaran atas tanah tersebut Saksi Ahmad Zaelani selaku Direktur PT. Royal Invesment (pengembang) telah meminta kepada Saudara Christian Dede Franseda,S.H. untuk membuka blokir atas tanah tersebut yang dilakukan oleh orang tua Saudara Christian Dede Franseda,S.H yaitu Lukman Hakim sebagaimana ternyata dalam catatan Buku Tanah SHM 1608/ Kel. Karawang Wetan yang terlampir dalam Berkas Perkara Nomor : BP/106/XII/2015/Dit Reskrim Um;
23. Bahwa oleh karena itu adalah sangat tidak mungkin apabila tanah tersebut dalam keadaan tertutup, karena rumah-rumah harus dipasarkan dan harus dilihat oleh publik bahkan sudah ada beberapa orang yang telah membayar uang booking;
24. Bahwa oleh karena itu jelas tidak ada bukti yang dapat menunjukkan fakta bahwa tanah yang dipasang papan plang oleh Pemohon Kasasi adalah pekarangan tertutup (Bukti T-2);
25. Bahwa *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan mengenai sifat melawan hukum dan hal tidak segera pergi atas perintah yang berhak;

Hal. 25 dari 36 hal. Put. Nomor 1203 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa in casu sifat melawan hukum harus dikaitkan dengan ada tidaknya hak atas tanah yang dipasang papan plang dan portal;
27. Bahwa benar Pemohon Kasasi telah memasang portal dan Papan Plang di lokasi tanah yang menjadi sengketa, akan tetapi peristiwa tersebut terjadi sehubungan dengan perselisihan hak atas tanah tersebut dimana Saudara Christian Dede Franseda,S.H. telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Karawang;
28. Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi tersebut dilakukan karena keinginan Pemohon Kasasi yang hendak membantu Saudara Christian Dede Franseda,S.H. dalam memperjuangkan haknya atas tanah tersebut;
29. Bahwa oleh karena itu jelas pemasangan spanduk dan portal tersebut dilakukan karena adanya sengketa perdata sehingga sifat melawan hukumnya tidak terbukti ;
30. Bahwa sedangkan papan Plang yang dipasang oleh Pemohon Kasasi berada di luar area tanah yang diperkarakan yaitu di pinggir tanah obyek sengketa dan di area tanah tersebut tidak terdapat tulisan dilarang masuk tanpa ijin yang berhak, lagi pula:
  - a. Keberadaan Pemohon Kasasi di area tanah tersebut hanya sebatas memasang plang dan portal, setelah papan plang dan portal terpasang Pemohon Kasasi pergi meninggalkan tanah tersebut karena itu dipersidangan tidak terdapat fakta bahwa Pemohon Kasasi tetap bertahan walaupun telah disuruh pergi;
  - b. Pada waktu peristiwa hukum tersebut terjadi Ny. Ingerani Purnama Sari yang mengklaim sebagai pihak yang memiliki tanah tidak berada dilokasi tanah obyek sengketa melainkan di kediamannya yaitu di Jakarta, dalam keterangannya dipersidangan Ny. Ingerani mengaku hanya mendengar peristiwa hukum tersebut;
31. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Yudex Factie (Pengadilan Tinggi Bandung) yang menyatakan Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam unsur ke-2 (kedua) dari Pasal 167 ayat (1) KUHPidana jelas merupakan kesalahan dalam menerapkan unsur Pasal 167 ayat (1) KUHPidana;
32. Bahwa yang lebih tidak dapat dipahami lagi oleh Pemohon Kasasi adalah putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 134/PID/2016/ PT.BDG tanggal 11 Juli 2016 yang telah menyatakan Saudara Christian Dede Franseda,S.H terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu" (terlampir K-6);

Hal. 26 dari 36 hal. Put. Nomor 1203 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa in casu, pada dakwaan kedua Penuntut Umum dalam uraian surat dakwaannya menyatakan bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2015 Saudara Christian Dede Franseda,S.H bersama-sama dengan Pemohon Kasasi walaupun sudah dilarang oleh Ingeranni Purnama Sari secara bersama-sama dan melawan hukum atau melawan hak masuk ke dalam pekarangan tanah milik Ingerani Purnama Sari;
34. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa hukum tersebut kemudian Penuntut Umum telah membuat surat dakwaan untuk Pemohon Kasasi antara lain dengan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sedangkan terhadap Saudara Christian Dede Franseda,S.H dalam perkara pidana Nomor 19/Pid.B/2016/PN.Kwg Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga telah mendakwa dengan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana;
35. Bahwa dengan demikian dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut jelas terkandung maksud bahwa Saudara Terdakwa sebagai pelaku pidana (pleger) sedangkan Pemohon Kasasi adalah pihak yang turut serta melakukan perbuatan pidana (medelpleger);
36. Bahwa akan tetapi in casu *Judex Facti* dalam putusannya telah menyatakan Pemohon Kasasi terbukti melakukan tindak pidana "Memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin yang berhak sedangkan dalam putusan Nomor : 134/PID/2016/PT.BDG tanggal tanggal 11 Juli 2016 *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan yang menyatakan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHPidana (terlampir Bukti K-6);
37. Bahwa in casu *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) tidak mempertimbangkan mengenai unsur dari Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana. Hal tersebut sangat penting karena dalam perkara pidana Nomor 19/Pid.B/2016/PN.Kwg (dalam tingkat banding terdaftar dengan register Nomor 134/PID/2016/PT.BDG), Penuntut Umum pada surat dakwaan yang ke-3 (ketiga) telah mendakwa Saudara Christian Dede Franseda,S.H dengan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana;
38. Bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pidana, maka pembuktian unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sangat penting guna membedakan pertanggungjawaban pidana antara orang yang melakukan (pleger) dengan yang turut serta melakukan (medelpleger);

Hal. 27 dari 36 hal. Put. Nomor 1203 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa menurut R. Susilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, maka yang dimaksud dengan “turut melakukan” Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;
40. Bahwa perkara yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bandung dengan register Nomor : 128/PID/2016/PT.BDG dan Nomor : 134/PID/2016/PT.BDG diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang sama sehingga sangat memahami clousula peristiwa hukum antara kedua perkara tersebut;
41. Bahwa jelas *Judex Facti* tidak konsisten dalam menjalankan penegakan hukum dan keadilan oleh karena itu maka putusan Pengadilan Tinggi Bandung in casu demi hukum harus dibatalkan;
42. Bahwa jika *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) konsisten dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak keadilan maka seharusnya Yudex Factie (Pengadilan Tinggi Bandung) mempertimbangkan tindakan Penuntut Umum yang telah menyusun dakwaan dan melakukan penyepitan secara tidak sah dan melanggar hak Azasi Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
43. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) juga selayaknya mempertimbangkan eksistensi lembaga “Prejudicieel geschil” sebagaimana tertuang dalam:
  - a. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1956;
  - b. Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung tanggal 21 September 2011, Komisi Bidang Pidana Umum perihal Prejudicieel Geeschil;
  - c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 Tentang Pasal 16 UU No. 14 Tahun 1970;
  - d. Surat Edaran Kejaksaan Agung R.I Nomor B.230/E/Ejp/01/2013 tertanggal 22 Januari 2013 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi se Indonesia;
44. Bahwa Bahwa tujuan utama hukum pidana adalah mencegah perbuatan pidana (*delict*) dan bukan memenjarakan orang, karena itu penegakan keadilan harus dapat menggali kebenaran hakiki dan dapat memahami adanya unsur rekayasa yang lebih berpihak pada kaum kapitalis;
45. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian kronologis dimana Pada **tanggal 12 Februari 2015** Saudara Christian Dede Franseda, S.H telah membuat laporan Polisi di Polsek Karawang mengenai dugaan tindak

Hal. 28 dari 36 hal. Put. Nomor 1203 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Penggelapan dan atau pemalsuan surat (Pasal 372 KUHPidana dan Pasal 263 KUHPidana) (terlampir Bukti K-5);

46. Bahwa oleh karena proses penyidikan atas laporan Saudara Christian Dede Franseda, S.H berjalan tersendat-sendat akibat tidak patuhnya pihak-pihak yang dipanggil oleh Penyidik Polsek Karawang yaitu Saudari Ingerani dan Ny. Tawangningrum Purwono, SH, Notaris/PPAT di Karawang, maka atas permintaan Saudara Christian Dede Franseda, S.H, Pemohon Kasasi untuk mencari alamat/tempat tinggal yang sebenarnya dari Ny. Ingerani Purnama Sari karena dalam data kependudukan di Desa yang tercantum dalam Akta Jual Beli 147/60/JB/Karawang/1992, tertanggal 23 Desember 1992 nama Ingerani Purnama Sari tidak pernah tercatat sebagai penduduk di Desa Tersebut (terlampir Bukti K-4);
47. Bahwa Pemohon Kasasi berhasil menemukan alamat/ tempat tinggal Ny. Ingerani Purnama Sari yang sebenarnya yaitu di Jalan Cianjur No. 18 RT. 007 RW.004 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dan pada tanggal 16 Februari 2015 Pemohon Kasasi bersama dengan 2 (dua) orang teman Pemohon Kasasi mendatangi rumah Ny. Ingerani Purnama Sari di Jalan Cianjur No. 18 RT. 007 RW.004 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
48. Bahwa pada saat ditemui oleh Pemohon Kasasi dikediamannya, Ny. Ingerani Purnama Sari mengaku tidak pernah membeli tanah di Karawang dan tidak pernah bertempat tinggal di Karawang, dan mengenai hal itu Ny. Ingerani Purnama Sari kemudian membuat surat pernyataan tertanggal 16 Pebruari 2015 (Bukti T-15 dan Bukti T-14);
49. Bahwa entah oleh sebab apa, tiba-tiba pada tanggal 10 Maret 2015 dengan surat Laporan Polisi Nomor LBP/200/III/2015/JABAR telah melaporkan Pemohon Kasasi dan Saudara Christian Dede Franseda, S.H ke Polda Jabar dengan tuduhan "Memaksa memasuki pekarangan tertutup tanpa ijin dengan melawan hak" (Ex Pasal 167 KUH Pidana) dan kemudian pada tanggal 5 Oktober 2015 NY. Ingerani mencabut surat pernyataan yang telah dibuat dan ditandatanganinya pada tanggal 16 Februari 2015;
50. Bahwa entah alasan apa, Laporan Polisi dari Saudara Christian Dede Franseda, S.H ke Polsek Karawang diambil alih oleh Polda Jabar dan kemudian pada tanggal 12 Oktober 2015 dihentikan penyidikannya dengan alasan tindak pidana yang dilaporkan oleh Saudara Christian Dede Franseda, S.H telah daluwarsa, padahal dugaan tindak pidana pemalsuan atas Akta Jual Beli 147/60/JB/Karawang, tanggal 23 Desember 1992

Hal. 29 dari 36 hal. Put. Nomor 1203 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diketahui oleh Saudara Christian Dede Franseda, S.H pada Tahun 2014 pada Saat Saudara Christian Dede Franseda, S.H melakukan pengecekan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1608/ Kel. Nagasari Wetan yang telah diblokir oleh orang tua Saudara Christian Dede Franseda, S.H dan blokir tersebut kemudian dilanjutkan oleh Saudara Christian Dede Franseda, S.H pada tanggal 8 Oktober 2014;

51. Bahwa pada saat perkara perdata Nomor 75/Pdt.G/2015/PN.Kwg dalam taraf mediasi, Penyidik Poda Jabar melimpahkan berkas penyidikan atas diri Pemohon Kasasi dan Saudara Christian Dede Franseda, S.H ke Kejaksaan Negeri Karawang dan kemudian tanpa diduga – duga Penuntut Umum langsung melakukan penahanan terhadap Pemohon Kasasi dan Saudara Christian Dede Franseda, S.H;
52. Bahwa selama dalam tahanan Saudara Christian Dede Franseda, S.H selalu mengeluh karena mendapat tekanan mental dari beberapa orang yang mengaku kuasa dari Ny. Ingerani Purnama Sari dan Kawan-kawan termasuk PT. Royal Investment yang dengan caranya telah berhasil menemui Saudara Christian Dede Franseda, S.H di Jeruji Lembaga Pemasyarakatan Karawang yang kemudian meminta agar Saudara Christian Dede Franseda, S.H mencabut gugatan Nomor : 75/Pdt.G/2016/ PN.Kwg dengan imbalan ganti;
53. Bahwa oleh karena nilai ganti rugi yang ditawarkan tidak memadai dan jauh dibawah nilai tanah yang sedang digugat oleh Saudara Christian Dede Franseda, S.H, maka permintaan tersebut ditolak oleh Saudara Christian Dede Franseda, S.H.;
54. Bahwa sementara itu perkara pidana yang atas nama Pemohon Kasasi dan Saudara Christian Dede Franseda, S.H telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan amar penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, dan dengan putusan tersebut Saudara Christian Dede Franseda, S.H dan Saudara Talib dikeluarkan dari tahanan dan dapat menghirup udara segar;
55. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding;
56. Bahwa keluarnya Saudara Christian Dede Franseda, S.H. dan Pemohon Kasasi dari tahanan adalah merupakan kesempatan untuk mempertahankan hak-hak Saudara Christian Dede Franseda, S.H. dalam perkara perdata yang pada saat itu dalam taraf pembuktian;

Hal. 30 dari 36 hal. Put. Nomor 1203 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bahwa meskipun Saudara Christian Dede Franseda,S.H dan Pemohon Kasasi telah berada diluar tahanan, tekanan yang menjurus permintaan pencabutan gugatan masih tetap terjadi bahkan intensitasnya semakin tinggi namun Saudara Christian Dede Franseda,S.H masih kuat menghadapinya hingga proses persidangan perkara perdata masuk dalam taraf pembuktian dimana Saudara Christian Dede Franseda,S.H selaku Penggugat telah mengajukan bukti surat dan Saksi sedangkan Para Tergugat telah mengajukan bukti surat dan tinggal mengajukan saksi;
58. Bahwa Intensitas tekanan yang menjurus kearah permintaan pencabutan surat gugatan semakin meningkat bahkan melebar kepada keluarga Saudara Christian Dede Franseda,S.H termasuk kepada Ibu kandungnya yang membuat Ibu kandung Saudara Christian Dede Franseda,S.H mengalami depresi dan kemudian atas permintaan seluruh ahli waris Saudara Christian Dede Franseda,S.H menerima permintaan perdamaian dari Para Tergugat (NY. Ingerani Purnama Sari, dkk) dengan pokok kesepakatan yang pada intinya adalah sebagai berikut:
- Tanah obyek sengketa menjadi hak Ny. Ingerani Purnama Sari Pemohon dan Saudara Christian Dede Franseda,S.H diberikan kompensasi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - Pihak Ny. Ingerani Purnama Sari,dkk. menjamin pencabutan banding oleh Penuntut Umum atas perkara pidana Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Kwg dan Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Kwg (terlampir Bukti K-7 dan Bukti K-8);
59. Bahwa perdamaian yang diwujudkan dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris tersebut kemudian diserahkan kepada Majelis Hakim dalam perkara perdata yang kemudian memberikan akta dading tanggal 14 Juni 2016 (terlampir Bukti K-9);
60. Bahwa ternyata tawaran perdamaian terebut hanya merupakan jebakan karena faktanya Ny. Ingerani Purnama Sari,dkk tidak melaksanakan komitmennya yang menjamin Penuntut Umum mencabut banding dalam perkara pidana dan Pengaduan Tinggi Bandung pada 11 Juli 2016 telah menjatuhkan putusan yang menurut hemat Saudara Christian Dede Franseda,S.H mengabaikan ketentuan hukum acara sebagaimana terurai di atas;
61. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dalam salah satu pertimbangan hukum dalam putusannya Nomor 134/PID/2016/PT.BDG tanggal 11 JULI 2016 telah mengerti adanya perdamaian dari para pihak akan tetapi telah menjatuhkan

Hal. 31 dari 36 hal. Put. Nomor 1203 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang memberatkan bagi Pemohon Kasasi dan Saudara Christian Dede Franseda, S.H;

62. Bahwa oleh karena itu adalah patut jika Pemohon Kasasi dan Saudara Christian Dede Franseda, S.H berfikir adanya kezoliman yang tersistem yang telah menganiaya hak azasi Pemohon Kasasi dan Saudara Christian Dede Franseda, S.H, karena itu dengan penerapan hukum yang telah Pemohon Kasasi uraikan tersebut di atas, dan dengan kronologis tentang penderitaan Pemohon Kasasi dan Saudara Christian Dede Franseda, S.H, yang diakhiri dengan pengebakan melalui lembaga perdamaian adalah sepatutnya bagi Mahkamah Agung R.I untuk mempertimbangkan dari segi kepatutan dan keadilan terhadap sikap Yudex Factie (Pengadilan Tinggi Bandung) yang telah menjatuhkan putusan kepada Pemohon Kasasi dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
63. Bahwa jika dikaji sesuai penerapan hukum sebagaimana terurai di atas, selain tindakannya dalam menyusun surat dakwaan yang bertentangan dengan hukum, dan tindakan penyeplitan yang melanggar hak azasi Pemohon Kasasi, Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan perbuatan Pemohon Kasasi melanggar tindak pidana sebagai surat dakwaannya, karena itu adalah patut menurut hukum apabila Mahkamah Agung dalam mengadili sendiri menjatuhkan putusan dengan amar "Membebaskan Pemohon Kasasi dari dakwaan penutut Umum atau dari penuntutan penuntut Umum";
64. Bahwa Pemohon Kasasi sebagai sahabat karib dapat memahami pahitnya keputusan yang harus diambil oleh Saudara Christian Dede Franseda, S.H., akan tetapi setidaknya tidaknya keputusannya untuk menerima penyelesaian perkara secara damai pada awalnya telah membawa situasi kehidupan yang tentram bagi keluarga Saudara Christian Dede Franseda, S.H., karena tidak lagi dihadapkan oleh permasalahan pidana walaupun secara materiil harus mengiklaskan hak atas tanahnya dengan nilai ganti rugi yang tidak sebanding dengan nilai obyek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi, putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa ;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 128/PID/2016/PT.BDG., tanggal 11 Juli 2016 yang menyatakan Terdakwa Talib bin

Hal. 32 dari 36 hal. Put. Nomor 1203 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasaahi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memasuki pekarangan orang lain dengan melawan hukum” dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan perbuatan Terdakwa Talib bin Lasaahi memasuki pekarangan Kampung Goro III Desa Karawang Wetan, Kabupaten Karawang sertifikat Nomor 1608 tanggal 31 Maret 1989 serta memasang spanduk yang bertuliskan “Tanah ini SHM Nomor 1608 luas 13.330 M<sup>2</sup> dalam status sengketa sedang diblokir oleh Lukman Hakim selaku pemilik sertifikat pertama” yang dilakukan bersama-sama Cristian Dede Franseda, adalah berkaitan dengan sengketa perdata antara Cristian Dede Franseda dengan I Ngerani Purnama Sari ;
- Bahwa sengketa perdata tersebut disebabkan karena Lukman Hakim (Bapak Cristian Dede Franseda) menjual tanah sengketa tersebut di atas kepada Ingerani Purnamasari yang sekarang SHM tersebut sudah atas nama Ingerani Purnamasari yang pada saat Lukman Hakim menjual tanah tersebut menerangkan ia dalam status tidak menikah sesuai dengan surat keterangan Lurah Nagasari Karawang Nomor 148/1150, serta surat keterangannya Kantor Urusan Agama Karawang yang menerangkan Lukman Hakim tidak pernah tercatat melakukan pernikahan dengan Sri Suryanty ;
- Bahwa sebaliknya Cristian Dede Franseda mempunyai bukti yang dikeluarkan instansi pemerintah yaitu :
  1. Surat Keterangan Lurah dari Kelurahan yang sama Nagasari Karawang tanggal 10 Januari 1980 menerangkan bahwa Lukman Hakim kawin sah dengan Sri Suryanty ;
  2. Turunan Daftar Catatan Nikah Nomor 56 tanggal 31 Desember 1966 ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta (saat itu Karawang Catatan Sipil masih daerah Kabupaten Purwakarta) ;
  3. Bukti kewarganegaraan Republik Indonesia yang menerangkan Lukman Hakim kawin dengan Sri Suryanty ;
- Bahwa oleh karena dari keabsahan jual beli tanah sengketa antara Lukman Hakim dengan Ingerani Purnamasari digugat oleh Cristian Dede Franseda dengan bukti-bukti Cristian Dede Franseda tersebut di atas ternyata perkara perdata Nomor 78/PDT.G/2015/PN.Kwg, belum berkekuatan hukum tetap, maka tindakan Terdakwa yang memasang spanduk bertuliskan sebagaimana

Hal. 33 dari 36 hal. Put. Nomor 1203 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas bersama Cristian Dede Franseda adalah dalam rangka mempertahankan hak-hak keperdataannya ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas oleh karena perbuatan Terdakwa bersama Cristian Dede Franseda tersebut dalam ranah hukum perdata, maka benar Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana, dan oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 128/PID/2016/PT.BDG., tanggal 11 Juli 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari dakwaan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa TALIB bin LASAAHI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 128/PID/2016/PT.BDG., tanggal 11 Juli 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang, Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Kwg., tanggal 18 April 2016 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **TALIB bin LASAAHI** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) batang pipa bulat stainless panjang  $\pm$  6 meter dengan masing-masing 3 (tiga) kaki dengan tinggi masing-masing 1,3 meter yang digunakan untuk portal menghalangi jalan masuk dan keluar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) batang bambu dengan panjang  $\pm 5$  meter beserta spanduk yang berukuran panjang  $3,83 \text{ m}^2$ , lebar  $90 \text{ m}^2$  yang bertuliskan "Tanah Ini SHM No. 1608 seluar  $13.330 \text{ m}^2$  (Dalam Status Sengketa) Sedang Diblokir Oleh Lukman Hakim Selaku Pemilik Sertifikat Pertama;
  - c. 2 (dua) batang pipa stainless persegi empat dengan panjang  $2,50 \text{ m}^2$  beserta spanduk yang berukuran panjang  $3,83 \text{ m}^2$ , lebar  $90 \text{ m}^2$  dengan tulisan "Tanah Ini SHM No. 1608 seluar  $13.330 \text{ m}^2$  (Dalam Status Sengketa) Sedang Diblokir Oleh Lukman Hakim Selaku Pemilik Sertifikat Pertama;
  - d. 5 (lima) batang pipa bulat stainless panjang  $\pm 1,7$  meter yang digunakan untuk patok batas luas tanah;
  - e. 1 (satu) batang bambu bulat panjang  $\pm 45 \text{ cm}$  yang digunakan untuk patok batas luas tanah ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa ;
- f. Photo copy legalisir permohonan sertifikat perolehan hak dari Lukman Hakim;
  - g. Photo copy legalisir Akta Jual Beli Nomor 59/JB/III/1989 tanggal 15 Maret 1989;
  - h. Photo copy legalisir buku tanah hak milik nomor 1447 Kel. Karawang Wetan;
  - i. Photo copy legalisir permohonan sertifikat peralihan yang diajukan oleh Ingerani Purnama Sari tanggal 13 Februari 1993;
  - j. Photo copy legalisir Akta Jual Beli Nomor 147/60/JB/Karawang/1992 tanggal 23 Desember 1992;
  - k. Photo copy legalisir buku tanah hak milik nomor 1608 Kel. Karawang Wetan;
  - l. Photo copy legalisir surat permohonan pemblokiran tanah (SHM) oleh Christian Dede Franseda pada tanggal 8 Oktober 2014;
  - m. Photo copy legalisir surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang Nomor 282/7-32.15/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 perihal permohonan blokir Sertifikat Hak Milik nomor 01608/Desa Karawang Wetan;
  - n. Photo copy legalisir surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang nomor 903/7-32.15/IX/2014 tanggal 5 November 2014 tentang permohonan blokir Sertifikat Hak Milik Nomor 01608/Desa Karawang Wetan;

Hal. 35 dari 36 hal. Put. Nomor 1203 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) berkas surat gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 6 April 2015;
- p. 1 (satu) berkas surat gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 8 Juli 2015;
- q. 1 (satu) lembar photo copy surat pernyataan yang telah ditandatangani dan bermeterai oleh sdri. Ingerani Purnama Sari pada tanggal 16 Februari 2015 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **16 Februari 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Raden Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Penuntut Umum** ;

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./

Ttd./

**Desnayeti M., S.H., M.H.**

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ttd./

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd./

**Raden Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.,**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. : 19600613 198503 1 002**